



**PUTUSAN**  
**Nomor : 18 P/HUM/ 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pedoman Tekhnis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu 2009, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARDONAN YUPITERSON NYOLA, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cak Malada Nomor 18, Kelurahan Fontein, RT 026/ RW 009, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, (HP: 081 339 406 073 – 085 737 052 945), dalam hal ini memberi kuasa kepada : Marsel W. Radja, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kartini II Nomor 2, Kota Kupang, (HP : 0811 38 39 03 – 081 353 97 1118), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 02/PMH-MR/II/2009, Tanggal 15 Februari 2010;

Selanjutnya disebut Pemohon;

**Melawan**

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta;

Selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Maret 2010 dan didaftar dibawah Register No. 18 P/HUM/2010, telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

A. Legal Standing Pemohon ;

1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 61 Tahun 2009, dinyatakan mulai berlaku pada saat ditetapkan, sedangkan waktu ditetapkannya adalah tanggal 20 Nopember 2009 di Jakarta,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanggal 20 Nopember 2009 ini adalah saat mulai berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 61 Tahun 2009;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak uji materiil, menentukan:

- 1). Pasal 1 Ayat (2): Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum dibawah Undang-Undang;
- 2). Pasal 2 ayat (2) : Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan yang bersangkutan;

Dengan demikian pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

3. Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Kupang, Wilayah Sabu Raijua dari Partai Golongan Karya dengan nomor urut 2, kemudian Wilayah Sabu Raijua sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten baru dengan nama Kabupaten Sabu Raijua sebelum Pemilihan Umum 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008, LN Nomor 189, sehingga Pemohon sangat berkepentingan mengajukan permohonan ini mengingat Termohon (KPU) menerapkan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tersebut sehingga merugikan Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dirugikan oleh Penerapan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tersebut, karena 2 (dua) alasan yakni:

- Pertama :
- Peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD;
  - Peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua;
  - Peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Kedua : Penerapan Peraturan ini berakibat Kursi Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Sabu Raijua menjadi berkurang yakni dari seharusnya 6 kursi menjadi 4 kursi, dimana jika Peraturan ini diterapkan sesuai

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang maka Pemohon akan ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari Partai Golkar;

Dengan demikian Pemohon sangatlah berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Uji Materil ini;

## B. Dasar dan Alasan Permohonan;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 pasal 73 huruf a KPU/Termohon telah mengeluarkan keputusan KPU Nomor 435/kpsn/KPU/Tahun 2009 yang menetapkan wilayah Kabupaten Sabu Raijua secara keseluruhan (terdiri dari 6 Kecamatan ) menjadi Satu Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 26 ayat 2 huruf a, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), dan Pasal 317, serta Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2) beserta Penjelasan Pasalnya;

Ketentuan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 pasal 73 huruf a, sebagai pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 adalah pasal ketentuan yang keliru sehingga implementasinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan menggunakan pasal ini untuk **menetapkan Wilayah Kabupaten Sabu Raijua** yang terdiri 6 (enam) Kecamatan menjadi **Hanya Satu Daerah Pemilihan** Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, seharusnya menggunakan Pasal 72 sebagai dasar implementasi pembentukan Daerah Pemilihan;

Dikutip Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009

### Pasal 72

Dengan dibentuknya Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten/Kota, perlu membentuk daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran;

### Pasal 73

Dalam pembentukan daerah pemilihan, penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap pemilihan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, ditentukan :

- a. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota pemilu tahun 2009 yang seluruh kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Anggota kabupaten/kota pemekaran.
- b. **Daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten / kota pemilu tahun 2009 yang sebagian kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran.**
- c. **Kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten pemilu tahun 2009, tidak dapat digabung dengan kecamatan yang berasal dari daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten pemilu/kota tahun 2009 yang lain, untuk dibentuk sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota pemekaran meskipun kecamatan dari daerah pemilihan lain tersebut secara geografis letaknya berbatasan secara langsung.**

Ketentuan Pasal 73 a Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 yang didasarkan pada Pasal 72, telah secara keliru ditafsirkan oleh KPU/Termohon sehingga menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (2), dan Pasal 317 ; berikut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) ; serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Pasal 348., sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua yang dibentuk pada tahun 2008 yaitu dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang **Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua** dan telah diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008, maka sesungguhnya secara Yuridis Formal Kabupaten Sabu Raijua sudah terbentuk pada tahun 2008 atau dengan kata lain Kabupaten Sabu Raijua **terbentuk sesudah Pemilu 2004 yaitu sejak Undang – Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua diberlakukan** sebagaimana bunyi Pasal 23 Undang-Undang tersebut yang menyatakan : "**Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia**". Dengan demikian dalam Proses Pembentukan dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua harus dilakukan dengan tata cara yang berlaku bagi daerah yang dibentuk setelah pemilu

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 antara lain Pembentukan Daerah Pemilihan sebagaimana Pasal 317 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi "*Untuk Pemilu tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota induk Serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004*" Yang selanjutnya ditegaskan lagi dalam pasal 72 Peraturan KPU nomor 61 tahun 2009 yang berbunyi : "*Dengan dibentuknya kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pembentukan kabupaten/kota, perlu membentuk daerah pemilihan, menetapkan jumlah kursi Anggota DPRD kabupaten/kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran dalam pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran*".

- 2). Bahwa dalam hal terjadinya peresmian dan Pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 Mei 2009 oleh Menteri Dalam Negeri setelah pemilu 2009 sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tidak dapat diartikan sebagai tanggal terbentuk dan berlakunya undang-undang tersebut tetapi dipahami sebagai tanda dimulainya kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 26 Nopember 2008, dengan Lembaran Negara Nomor 189;
- 3). Bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sabu Raijua maka semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kabupaten Sabu Raijua harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana bunyi pasal 21 undang-undang dimaksud yang menyatakan bahwa : "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Sabu Raijua harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini*". Dengan demikian maka Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Serta Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya wajib disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua;
- 4). Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua dan Penjelasan ayat 2 menyatakan :

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010



- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Kupang;

**Penjelasan ayat 2 adalah** Yang dimaksud dengan pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain **penetapan daerah pemilihan**;

Penetapan Daerah Pemilihan yang dimaksud adalah ketika Kabupaten Sabu Raijua terbentuk maka sebagai langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi wilayah Kabupaten Sabu Raijua menjadi beberapa bagian dan tiap bagian wilayah itu terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan. Dan setiap bagian itulah yang ditetapkan sebagai satu daerah Pemilihan, sehingga menjadi lebih dari satu Daerah Pemilihan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;

- 5). Bahwa Daerah pemilihan V anggota DPRD Kabupaten Kupang adalah satu-satunya daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kupang yang dijadikan/ dibentuk menjadi 1 (satu) Kabupaten Baru yang disebut Kabupaten Sabu Raijua yang terbentuk dengan UU Nomor 52 Tahun 2008 maka dengan sendirinya sebutan Daerah Pemilihan V Kabupaten Kupang gugur demi hukum karena telah dijadikan sebagai sebuah daerah otonom baru yang utuh dan belum memiliki daerah Pemilihan. Oleh karena itu Termohon, sepatutnya tidak dapat menetapkan Wilayah Kabupaten Sabu Raijua seluruhnya sebagai satu daerah pemilihan, sebab sebuah daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten hanya merupakan sebagian dari wilayah Kabupaten bukan seluruh Wilayah Kabupaten menjadi satu daerah pemilihan, kecuali wilayah Kabupaten Sabu Raijua ditetapkan satu daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi. Dengan demikian penafsiran terhadap pasal 72, dan pelaksanaan 73 huruf a peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009, bertentangan dengan UU Nomor 52 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 2 dan penjelasannya, pasal 317 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008, dengan dasar itulah maka tidak ada alasan KPU untuk tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembentukan daerah pemilihan terlebih dahulu menjadi minimal 2 (dua) Daerah Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua;

6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi:

(1) Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan ;

(2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya;

Pasal ini menunjukkan bahwa Daerah pemilihan adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan yang mana kecamatan atau gabungan kecamatan itu merupakan sebagian wilayah Kabupaten/Kota dan bukan seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 bahwa jumlah Kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sama dengan pemilu sebelumnya yang artinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 2 yang berbunyi :” Penetapan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh KPU dengan ketentuan setiap daerah pemilihan mendapatkan alokasi kursi antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) kursi” yang selanjutnya dipertegas dengan Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi : “Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi”;

Sementara itu Alokasi Kursi untuk DPRD Kabupaten Sabu Raijua adalah 20 kursi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 26 ayat 2 huruf b yang berbunyi :” Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;”

Dengan demikian Kabupaten Sabu Raijua yang berpenduduk ± 72.000 Jiwa, memperoleh alokasi kursi sebanyak 20 dan oleh karena itu Kabupaten Sabu Raijua harus memiliki paling sedikit 2 (dua) daerah pemilihan dan paling banyak 6 (enam) daerah Pemilihan.

2. Bahwa dengan ditetapkannya Wilayah Kabupaten Sabu Raijua oleh Termohon menjadi hanya satu daerah pemilihan selain bertentangan dengan Undang-Undang, juga berdampak pada perhitungan dan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perolehan kursi Partai politik yang mengakibatkan berkurangnya perolehan kursi Partai Golkar dari 6 kursi menjadi 4 kursi;

3. Bahwa Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah dan Tata cara pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum tahun 2009 pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatakan bahwa :“(1) Anggota DPRD provinsi induk yang pindah menjadi Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dan huruf b, diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Provinsi induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD provinsi pemekaran oleh KPU provinsi induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD provinsi pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c. (2) anggota DPRD Kabupaten/Kota induk yang pindah menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dan huruf b, diusulkan peresmian pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan peresmian pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran oleh KPU Kabupaten / Kota induk, bersama-sama dengan usul peresmian calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c.” adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan baik itu Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 383;

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut tidak ada satu pasalpun yang menunjukkan adanya pemberhentian anggota DPRD karena adanya daerah pemekaran, oleh sebab itu ke-7 anggota DPRD Kabupaten Kupang asal Sabu Raijua hanya dapat dialihkan (wajib pindah) ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua dimana konstituen yang diwakilinya berada;

Dengan demikian keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari :

- a. 7 Orang Anggota DPRD Kabupaten Kupang wajib pindah (yang dialihkan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 13 Orang Anggota DPRD Sabu Raijua hasil perhitungan dan penetapan berdasarkan hasil pemilu 2009;

Penetapan Pasal 100 peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 ini oleh Termohon, berdampak pada tata cara perhitungan dan penetapan jumlah perolehan kursi partai politik karena ke 20 anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua harus diproses ulang (dilebur) yang mengakibatkan Partai Golkar kehilangan 2 kursi yang seharusnya 6 kursi menjadi 4 kursi;

Seharusnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang melakukan tindakan bersikap sbb:

1. Mengusulkan Kepada Gubernur untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengalihan (wajib pindah) untuk ke 7 orang Anggota DPRD Kabupaten Kupang ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua bukannya Termohon mengusulkan untuk menerbitkan surat keputusan Pemberhentian, mengingat pengalihan (wajib pindah) untuk ke 7 orang Anggota DPRD Kabupaten Kupang ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua bukan merupakan syarat pemberhentian anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan (UU 32/2004 dan UU 27/2009);
2. Menghitung dan menetapkan kembali jumlah perolehan kursi partai politik untuk 13 kursi yang masih tersisa per daerah pemilihan (Dapil) sesuai perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada poin B. 1 diatas;
4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Atau Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu 2009, seharusnya oleh Termohon tidak dapat diberlakukan dalam proses pembentukan dan penetapan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, oleh karena Peraturan ini diperuntukkan bagi pembentukan dan penetapan DPRD Kabupaten yang Kabupatennya dibentuk SETELAH Pemilu 2009, sedangkan Kabupaten Sabu Raijua dibentuk SEBELUM Pemilu 2009, sehingga mutatis mutandis Peraturan KPU ini adalah sangat salah diberlakukan bagi Kabupaten Sabu Raijua, dengan konsekuensi hukum bahwa penerapannya telah bertentangan dengan Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Hak Uji Materil terhadap Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009;
2. Menyatakan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tehnis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Atau Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009, pasal 73 huruf a adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, oleh karenanya adalah tidak sah;
3. Memerintahkan agar Termohon melakukan pencabutan terhadap pasal 73 huruf a Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tersebut;
4. Memerintahkan pula Termohon untuk menetapkan wilayah Kabupaten Sabu Raijua menjadi lebih dari satu Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua.
5. Menyatakan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu 2009, Pasal 100 adalah tidak sah, serta memerintahkan agar Termohon melakukan pencabutan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 Pasal 100 dimaksud;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan hak uji materil ini;

Jika Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar ketentuan pasal 73 Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009, disempurnakan untuk dapat mengakomodir semua kondisi daerah Pemekaran sehingga kabupaten Sabu Raijua haruslah dilakukan pembagian Daerah Pemilihan sesuai Undang-Undang.

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materil tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 28 April 2010 dan telah diajukan jawaban tertanggal 17 Mei 2010, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek materi dalam Permohonan a quo adalah ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Peraturan KPU) yang berbunyi :

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam pembentukan daerah pemilihan penetapan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, ditentukan :

- a. Daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun yang seluruh kecamatannya menjadi bagian wilayah kabupaten/kota pemekaran, ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan Anggota DPRD Anggota kabupaten/kota pemekaran".

Hal ini dapat dilihat dari dalil Pemohon pada butir 1 Permohonan a quo yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan KPU bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 317 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasal 348 Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Untuk jelasnya ketentuan Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut;

- a. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008.
  - Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :
    - (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan;
    - (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya;
  - Pasal 29 ayat (2) menyatakan:
    - (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/Kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah Pemilihan di Kabupaten/Kota Induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - Pasal 317 menyatakan :

"Untuk Pemilu Tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang daerah Pemilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004";
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010



- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Pasal 348 menyatakan:
  - (1) Dalam hal dilakukan pembentukan Kabupaten/Kota setelah Pemilihan Umum, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota Induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara :
    - a. Menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota Induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
    - b. Menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota Induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum ;
    - c. Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
    - d. Menentukan Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah Pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum
    - e. Menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak;
  - (2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/kota induk;
  - (3) Pengisian anggota DPRD Provinsi tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/Janji;
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/ kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan KPU yang didasarkan ketentuan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilu diatur dengan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan diatur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan KPU telah memenuhi syarat formal pembentukan sebagai peraturan perundang-undangan;
3. Implementasi Peraturan KPU dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang dibentuk pada tahun 2008 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut;
- a. Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan bahwa bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-undang ini;
  - b. Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan "bahwa pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk 18 (delapan belas) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu berikutnya ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sabu Raijua secara yuridis telah terbentuk tahun 2008 atau sebelum Pemilu Tahun 2009, akan tetapi secara de facto, Kabupaten Sabu Raijua belum dapat dinyatakan telah terbentuk karena lembaga DPRD Kabupaten Sabu Raijua belum terbentuk sebagai unsur mutlak Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota;

Dengan demikian, secara de jure dan de facto Kabupaten Sabu Raijua terbentuk jika Pemerintah Daerah Kabupaten yakni Lembaga Bupati dan DPRD Kabupaten telah dibentuk, memperhatikan waktu pengundangan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 pada tanggal 26 Nopember 2008 dan pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tanggal 9 April 2009, maka pembentukan Kabupaten Sabu Raijua adalah 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan Pemilu tahun 2009 yakni tanggal 9 April 2009. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua tidak dilakukan sampai dengan Pemilu Tahun 2009;

Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dilakukan berpedoman dengan ketentuan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 348 Jo. 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana diuraikan diatas, maka pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua tidak dilakukan melalui mekanisme Pemilu, tetapi dilakukan melalui pengisian berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kupang (Kabupaten Induk). Karena proses tahapan Pemilihan Umum merupakan kegiatan yang berkesinambungan, maka yang dimaksud hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 adalah termasuk data jumlah penduduk untuk menentukan jumlah kursi dan alokasi kursi tiap daerah pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2009, Daftar Calon Tetap untuk menentukan calon terpilih dari suatu daerah pemilihan didasarkan pada Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilu untuk menetapkan perolehan kursi partai politik didasarkan atas perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2009, dan hasil

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan suara calon untuk menetapkan calon terpilih didasarkan atas perolehan suara calon dalam pemilihan umum tahun 2009. Singkatnya, pengisian keanggotaan DPRD di kabupaten induk dan kabupaten pemekaran tetap menggunakan semua data yang dipergunakan pada Pemilihan Umum Tahun 2009;

5. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 73 huruf a bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 317 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak beralasan sesuai dengan hukum karena didasari pemahaman Pemohon yang keliru terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu, dengan alasan sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa untuk Pemilu Tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi kabupaten/kota induk serta kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004;

Ketentuan Pasal 317 Undang-undang ini tidak dapat diperlakukan lagi sebagai dasar hukum untuk penataan daerah Pemilihan dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Kupang (Kabupaten Induk) dan Kabupaten Sabu Raijua (Kabupaten Pemekaran) karena pengisian DPRD Kabupaten Sabu Raijua sampai dengan pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 tidak dilakukan (Vide Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003). Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 403 Jo. Pasal 348 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pembentukan Kabupaten Sabu Raijua dikategorikan sebagai Kabupaten yang dibentuk sesudah Pemilu Tahun 2009, sehingga pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua dilakukan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009;

b. Berangkat dari ketentuan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 403 Jo. Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, maka penataan daerah pemilihan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilu Tahun 2009 belum dilakukan. Penataan daerah pemilihan di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua akan dilakukan pada Pemilu Tahun 2004 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi “ jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini”;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan sistematika norma dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, maka ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang ini, diperlakukan hanya untuk daerah pemilihan yang sudah dilakukan penataannya Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran sebagai akibat dari adanya pembentukan kabupaten/kota sesudah Pemilu;

Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang;

- c. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah ketentuan yang mengatur tata cara pembentukan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan ketentuan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan diselenggarakan Pemilu Legislatif. Karena itu, ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) tidak menjadi pedoman dalam pengisian keanggotaan DPRD di Kabupaten Sabu Raijua sebab untuk pengisian anggota DPRD di Kabupaten Sabu Raijua tidak dilakukan melalui penyelenggaraan (mekanisme) Pemilu, melainkan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2009;
- d. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 secara mengamanatkan bahwa pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sabu Raijua dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran dasar hukumnya diatur dalam Pasal 403 Jo. Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, dan ketentuan ini secara teknis dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan KPU. Sesuai amanat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, maka yang dijadikan pedoman untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua adalah ketentuan Pasal 348 Jo. asal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan KPU;

Dari alasan Hukum yang diuraikan diatas, maka dapat dinyatakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan KPU tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Jo. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang di Bentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti P-1);

2. Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 435/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 171/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti P-2);
3. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP-36/GOLKAR/NTT/II/2006 Tentang Hasil Penyegaran Susunan Dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Kupan (Bukti P-3);
4. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SKEP-141/GK/NTT/VIII/2009 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Sabu Raijua Masa Bhakti 2009-2014 (Bukti P-4);
5. Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-6);
7. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti P-7);
8. Foto Copy Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang di Bentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 (Bukti T-1);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pedoman Tehnis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu 2009 (Bukti P-1 ) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) maka dapat dinilai dari hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Kupang, Wilayah Sabu Raijua dari Partai Golongan Karya dengan nomor urut 2, kemudian Wilayah Sabu Raijua sekarang telah dimekarkan menjadi Kabupaten baru dengan nama Kabupaten Sabu Raijua sebelum Pemilihan Umum 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008, LN Nomor 189, sehingga Pemohon sangat berkepentingan mengajukan permohonan ini mengingat Termohon (KPU) menerapkan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 tersebut sehingga merugikan Pemohon;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerapan Peraturan ini berakibat Kursi Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Sabu Raijua menjadi berkurang yakni dari seharusnya 6 kursi menjadi 4 kursi, dimana jika peraturan ini diterapkan sesuai undang-undang maka Pemohon akan ditetapkan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari Partai Golkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemohon mempunyai kepentingan sedemikian rupa terhadap obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil. Oleh karena itu, secara yuridis Pemohon mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil in casu (Vide Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa peraturan yang diajukan menjadi obyek permohonan keberatan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 61 Tahun 2009, Tentang Pedoman Tehnis Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Induk Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu 2009 (Bukti P-1), ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2009 sedangkan permohonan keberatan diajukan pada tanggal 12 Maret 2010 dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil (bukti P-1) diajukan oleh pemohon yang mempunyai kualitas (Legal Standing) dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah bahwa obyek permohonan keberatan Hak

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Materiil (Bukti P-1) telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), dan Pasal 317, serta Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) beserta Penjelasan Pasalnya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 61 Tahun 2009 telah di tafsirkan secara keliru oleh Termohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 317 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 serta Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 52 Tahun 2008 serta Pasal 348 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon merasa dirugikan karena Termohon telah salah menafsirkan Pasal 37 huruf a tersebut, dan bukan karena norma hukum yang termuat dalam Pasal 73 huruf a Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 52 Tahun 2008 diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008 dengan kata lain 5 bulan sebelum Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2009, sehingga sesuai Pasal 108 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, Pengisian Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibentuk 18 bulan sebelum pemilu berikutnya, sehingga pengisian anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua tidak dilakukan sampai Pemilu Legislatif 2009 tersebut. Dan Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua harus didasarkan pada ketentuan Pasal 403 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 348 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 yaitu bukan melalui mekanisme pemilu di Kabupaten Sabu Raijua, tapi berdasarkan hasil Pemilu di Kabupaten Induk (Kupang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon MARDONAN YUPITERSON NYOLA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon MARDONAN YUPITERSON NYOLA tersebut;
- Menghukum Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius., SH., MH., dan Marina Sidabutar, SH., MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Yulius., SH., MH.

Ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Panitera Pengganti :

Ttd./Sumartanto, SH,

### Biaya-biaya :

- |                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai.....           | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi.....           | Rp. | 5.000,-     |
| 3. Administrasi perkara.. | Rp. | 989.000,-   |
| Jumlah.....               | Rp. | 1.000.000,- |

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 18 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)